

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* yaitu bentuk *mashdar* dari *وقوفاً* - *وقفا* - *وقف* dengan *al-habs* bentuk *mashdar* dari *حبسا* - *يحبس* - *حبس* yang artinya menahan, jika *وقف* dalam makna *حبسه الشيء في سبيل الله* mempunyai arti mewakafkan (menahan sesuatu di jalan Allah).¹ Menurut Syamsudin al-Sarkasi, wakaf secara bahasa berarti menahan dan mencegah, berasal dari dua kata dasar yaitu *وقفا* - *يقف* - *وقف* dan *ايقافا* - *يوقف* - *اوقف* yang secara bahasa artinya menahan barang yang dimiliki untuk dimiliki orang lain.²

Sedangkan menurut istilah (*syara'*) dalam kitab *kifayahtul Akhyar*

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه وتصرف منافعه
في البر تقرباً إلى الله³

Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya .

Menurut Muhammad Daud Ali, kata “*wakaf*” berasal dari bahasa Arab, di samping berarti menghentikan atau berdiam di tempat juga mempunyai arti menahan sesuatu dihubungkan harta kekayaan. Itulah yang dimaksud dengan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1576.

² Syamsudin al Sarkasi, *Kitab Al Mabsud*, Beirut Libanon: Dar al Qutb Ilmiah, Cet. I, 1993, hlm. 27.

³ Taqiy Al-Din Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar, Fi halli hayah al-Ibhtishar*, Surabaya : t,th. hlm. 319.

wakaf dalam uraian ini, wakaf yaitu menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Menurut KHI pasal 215, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁶ Menurut para ulama mazhab fiqih, wakaf secara *syara'* setidaknya ada tiga pengertian, yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebajikan/kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan (*wakif*). Dia (*wakif*) boleh saja mencabut wakaf tersebut. Sebab, pendapat yang paling *shahih* menurut

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998, hlm. 80.

⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Arkola, t.th. hlm. 254.

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang wakaf Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 2.

Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya adalah *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).⁷

Wakaf hanya mempunyai hukum *lazim/fardhu* karena dari salah satu tiga perkara tersebut, yaitu:

- a. Jika orang yang memutuskan adalah hakim *al-muwalla* (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat/agama Islam), bukan hakim *al-muhakkam* (hakim penengah persengketaan).
- b. Jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakafnya tersebut dengan kematiannya.
- c. Atau jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti)nya, mengizinkan shalat di dalamnya.⁸

Wakaf menurut Abu Hanifah *ja'iz* (boleh), tidak mempunyai konsekuensi hukum yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan. Wakaf ada dalam posisi *i'arah* (pinjam-meminjam) yang bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia (*wakif*) mati, barang tersebut bisa diwariskan, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum *i'arah*.⁹

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 8, tt, hlm. 124/Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 269.

⁸ *Ibid.*, hlm. 270.

⁹ *Ibid.*, hlm. 274.

2. Pengertian Menurut Mayoritas Ulama'

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah menurut pendapat yang paling shahih.

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan *wakif* (orang yang mewakafkan) dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, *wakif* terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.¹⁰

3. Pengertian Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki (meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa) atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya mewakafkan barang yang dimilikinya dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebidang tanah, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk satu tempo tertentu yang dipertimbangkan oleh *wakif*, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan tanah tersebut kepada pihak lain

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 271.

(*nadhir, pen*). Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut dengan tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik pewakaf. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang dimiliki bisa berarti kepemilikan tanah atau kepemilikan hasil dari tanah tersebut.¹¹


Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya saja.¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf adalah suatu tindakan mencegah atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Tentang Wakaf

1. Al-Quran

a. QS. Al-Baqarah ayat 267



¹¹ *Ibid.*, hlm. 272.

¹² *Ibid.*, hlm. 275.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman infakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”¹³

b. Surat Ali Imran ayat 92



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁴

Ayat-ayat al-Quran tersebut di atas, sering digunakan para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf.

2. Al-Hadis

Selain ayat-ayat al-Quran di atas dalam Hadis juga disebutkan, antara lain sebagai berikut:

a. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Saw SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia putuslah pahala semua amalnya kecuali tiga macam amal yaitu sodaqoh

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989, hlm. 83.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang selalu mendoakannya.¹⁵

b. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut, ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya.” Maka bershadaqahlah Umar tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”.¹⁶

Itulah beberapa hadis yang mendasari disyari’ahkannya wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya.

3. Pendapat Ulama’ Mazhab Fiqih

¹⁵ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., hlm. 14.

¹⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar Fikr, t.th., hlm. 196. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hlm. 14.

Wakaf menurut mayoritas ulama' (selain Hanafiyah) adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah Swt QS. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁷

Begitu juga firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 267 sebagaimana tertulis di atas. Di mana secara umum memberikan pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.

Pendapat ulama mazhab fiqih juga berlandasan pada sabda Nabi Muhammad Saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah Saw Saw pernah bersabda “Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah *jarayah*, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orangtuanya”.¹⁸

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989, hlm. 113.

¹⁸ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 14. Lihat juga: Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi Zakiyyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shohih Muslim, Terj Mukhtashar Shohih Muslim*, penerjemah Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 548-549.

Sebagian besar ulama' salaf dan ulama'-ulama' sesudah mereka berpendapat tentang keabsahan wakaf. Wakaf umar seratus bagian dari peperangan Khaibar adalah pertama dalam Islam menurut pendapat para *fuqaha* yang masyhur.

Wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata, "wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam." Imam asy-Syafi'i berkata, "orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah."¹⁹

Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadis. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan *ijtihad* para *fuqaha* dengan mendasarkan pada *istihsan*, *istihlah*, dan *'urf*.

4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI

Menurut KHI sebagai dikutip oleh Bimas Islam Depag RI,²⁰ bahwa obyek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28/1977.²¹ Obyek wakaf menurut KHI tersebut lebih luas jangkauannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 215, point (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan point (4) benda wakaf adalah segala benda

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 273-274.

²⁰ Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif, Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006, hlm. 29.

²¹ Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 1977, tentang *Perwakafan Tanah Milik*, http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_28_1977.htm

baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai saja dan bernilai menurut ajaran Islam.²²

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan tersebut. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), rukun wakaf ada empat. *Pertama*, orang yang berwakaf (*al-waqif*). *Kedua*, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). *Ketiga*, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaih*). *Keempat*, lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).²³

Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun wakaf tersebut adalah:²⁴

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf* (Barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).
5. Ada pengelola wakaf (*nadhir*).²⁵

Dari tiap rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat masing-masing yakni:

1. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*)

Bagi orang yang berwakaf disyaratkan bahwa dia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara suka rela tidak

²²Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 point (1) dan point (4), <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, hlm. 30.

²³ Administrator BWI, *Pengertian Wakaf*, Kamis, diterbitkan tanggal 27 Desember 2007, <http://bwi.or.id/April/2013>.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm. 25.

²⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 21.

karena dipaksa. Seperti juga diisyaratkan sebagai penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan ahli berbuat kebaikan disini adalah orang yang berakal (tidak gila atau tidak bodoh), tidak *mubadzir* (karena harta orang yang *mubadzir* dibawa walinya).²⁶

Menurut sebagian besar ulama seorang *wakif* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Perwakafan yang sah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan “*Tabarru*” yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), di dalam fiqih Islam dikenal dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, pada istilah *baligh* dititikberatkan pada umur sedangkan *rasyid* pada kematangan jiwa atau kematangan akalanya. Walau sudah cukup umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau mandiri masih belum dianggap dewasa. Sebagai contoh dalam UU No.1 Tahun 1974 menerapkan umur kawin (*baligh*) 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria (pasal 7 ayat 1).²⁷

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dinyatakan bahwa *wakif* dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terlarang melakukan tindakan hukum
- d. Pemilik sah harta wakaf.²⁸

²⁶ Adi Jani Al-Alabid, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 30.

²⁷ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 111.

²⁸ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.* hlm. 5.

2. Barang atau harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Pasal 215 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik itu benda bergerak dan benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.²⁹ Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harta yang diwakafkan harus *Mutaqowwim*

Pengertian harta *mutaqowwim* (*Al-mal al-Mutaqowwam*) menurut mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang diwakafkan diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*) sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c. Milik *wakif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya.

d. Terpisah bukan milik bersama (*Musya'*)³⁰

Melihat syarat-syarat harta wakaf sebagaimana disebutkan di atas, maka harta yang diwakafkan dapat juga berupa uang yang

²⁹ Intruksi presiden, *Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995/1996, hlm. 100.

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Op.Cit.*, hlm. 29.

dimodalkan, berupa saham dan berupa apa saja yang lainya yang penting harta yang berupa modal dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan.³¹

Dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan harta bendanya terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak³²

3. Tujuan Wakaf atau peruntukan wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Tujuan wakaf (dalam tujuan ini tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *mauquf 'alaih* harus jelas misalnya untuk kepentingan umum untuk menolong fakir miskin, untuk menolong anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu namun yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.³³

Untuk mencari keridhaan Allah termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk mendirikan tempat ibadah agama lain, membantu pendidikan selain

³¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 243

³² Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.*, hlm. 8

³³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 86

Islam dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dengan usaha yang bertentangan dengan agama Islam.

Untuk kepentingan masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.³⁴

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 22 sebagai berikut:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim, beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.³⁵
4. Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya (*Sighat*)

Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat* wakaf yakni pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* wakaf sebagai rukun wakaf telah disepakati oleh *jumhur ulama*.³⁶

Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf *disighatkan* baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *wakif* (*ijab*) dan *qobul* dari *nadhir*³⁷

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 1998, hlm. 497.

³⁵ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

³⁶ Farida Prihatini, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 116.

³⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 244.

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya *qobul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara tertulis mengatur perwakafan. Lebih lanjut hal ini akan dikemukakan kemudian.

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 tahun 1977 menjelaskan tentang ikrar wakaf dinyatakan:

- a. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nadhir* di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- b. Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri agama.³⁸

5. Ada pengelola wakaf (*Nadhir*)

Nadhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara yandzuru nadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. *Nadzran* adalah *isim fail* dari kata *nadhir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga), sedangkan *nadhir* wakaf atau bisa disebut *nadhir* yaitu orang yang diberi

³⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 498.

tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi perorangan dan kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.³⁹

Nadhir dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal (1) ayat *nadhir* yaitu: orang yang diberi tugas mengelola wakaf. Pengertian di Indonesia kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf⁴⁰

Adapun syarat-syarat *nadhir* sebagai berikut

- a. Adil, yang dimaksud dengan adil adalah yaitu mentaati yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'ah.
- b. Memiliki kemampuan yaitu kemampuan seseorang di dalam mengelola barang wakaf, sifat mampu tersebut menuntut *nadhir* harus yang baligh dan berakal.
- c. Islam⁴¹

Keberadaan *nadhir* di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang syarat *nadhir* dan juga di dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) buku 4. Adapun syarat-syarat *nadhir* sebagaimana diatur dalam pasal 219 KHI adalah:

³⁹ Farida Prihatini, dkk., *loc.cit.*, hlm. 50.

⁴⁰ Hadi Setia Tunggal *op. cit.*, hlm. 2.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuhu*, Damaskus: Darul Al-Fikr, 1989, cet. III, hlm. 232.

- a. *Nadhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Sudah dewasa
 - 4) Sehat jasmani dan rohani
 - 5) Tidak berada dibawah pengampuan
 - 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum maka *nadhir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- c. *Nadhir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat setelah mendengar dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. *Nadhir* sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.
- e. Jumlah *nadhir* yang diperbolehkan untuk suatu unit perwakafkan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari

tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.⁴²

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khoiri*.

- a. Wakaf *ahli* atau keluarga (keturunan) yaitu mewakafkan untuk dirinya sendiri atau orang tertentu seperti mewakafkan suatu barang untuk dirinya kemudian anak-anaknya kemudian orang setelah mereka.⁴³

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang akan timbul dari wakaf ini adalah turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf yang telah punah.

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan kepada syarat umum wakaf tidak dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda wakaf telah punah wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan

⁴² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 499-500.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 160.

oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.⁴⁴

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini berdasarkan dari hadis Umar bin Khatab tentang wakaf.

Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga si *wakif* meninggal dunia selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁴⁵

Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf maka terbagi menjadi:

1. Benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab atas tanah *Khaibar* atas perintah Rasulullah Saw SAW.
2. Harta benda bergerak
 - a) Hewan

Wakaf hewan seperti: kuda kepada mujahidin untuk berjihad di jalan Allah (kalau dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum).

⁴⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm. 221.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 245.

Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama.

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon.

b) Perlengkapan Rumah Ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, dan kipas angin dan sebagainya ke masjid.

c) Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan Kholid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan Bukhori dan Muslim.

d) Pakaian

e) Buku

Sebagaimana dijelaskan Jalaluddin al-Bulqini mewakafkannya kepada para pelajar (mahasiswa). Namun wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku-buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

f) *Mushaf*

Wakaf *mushaf* memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama *mushaf* itu tidak rusak.

g) Uang, Saham atau Surat Berharga Lainnya.⁴⁶

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menegakkan bentuk wakaf baru dengan nama wakaf tunai (*cash waqf*). Sebenarnya inti persoalan pada wakaf tunai terletak pada obyek wakafnya, yaitu uang.

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikanya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang *bonafide* dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan ditopang oleh lembaga penjamin (Asuransi Syari'ah) sebagai usaha menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian, uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya masih tetap ada dan tidak lenyap.

E. Wakaf Bersyarat

1. Pengertian Wakaf Bersyarat

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat 1, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan agama Islam atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁴⁷

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴⁷ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 121.

Bersyarat dalam hal ini artinya *khiyar* (boleh memilih). *Khiyar* diambil dari kata dari *mashdar fi'il* اختار – يختار – اختيار yang artinya memilih dan melebihkan. Hal ini biasa berlaku bagi hukum jual beli dalam syari'ah Islam.⁴⁸ *Ikhtara* bermula dari kata *khaara*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyar* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan.

Sedangkan kata syarat merupakan *masdar* dari شرط – يشرط – يشرط yang artinya mensyaratkan dan memastikan. Syarat adalah janji atau sesuatu yang telah ditentukan dan wajib untuk dilaksanakan.⁴⁹ Secara terminologi *khiyar syarat* memiliki definisi berbeda yang dipaparkan oleh para ahli. Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, *khiyar syarat* adalah *khiyar* (hak pilih) yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal.⁵⁰

Pengertian *khiyar syarat* antara lain: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, dan hendaklah memilih di antara

⁴⁸ Kemudian kata *ikhtiar* atau *takhyir* berubah menjadi *khiyar* yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Namun kalau menilik pada kata dasar *ikhtara*, penulis berasumsi bahwa kata *khiyar* dapat dikatakan berasal dari *fi'il* – يخيّر – خار – خيرا yang jadi baik, yang baik, dan lebih baik. Lihat: Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadhuriyyah, 1990), hlm. 123.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, hlm. 195.

⁵⁰ Abdurrazaq As-Sanhuri, *Mashadir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, (terj. Samsul Anwar), (Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005), hlm. 317.

dua barang jika itu *khiyar ta'yin*.⁵¹ Hal ini biasa berlaku dalam jual beli. Namun dalam hal wakaf, masih jarang ulama yang membahasnya, kecuali Imam Hanafi dan pengikutnya (mazhab *hanafiyah*).

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar syarat* sebagai “Suatu keadaan yang membolehkan seseorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain pihak yang berakad memiliki hak membatalkan akad atau menetapkan (meneruskannya) selama waktu tertentu.”⁵²

Pada perkembangannya masa kini wakaf tidak hanya diberikan begitu saja oleh *wakif* kepada *nadhir*, akan tetapi ada yang memberlakukan wakaf dengan syarat tertentu untuk masa tertentu dan penggunaannya untuk kemaslahatan tertentu.

Jadi, wakaf bersyarat adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selamanya untuk kepentingan agama Islam atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah Islam, di mana *wakif* boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya asalkan tidak bertentangan dengan watak akad dan syari'ah Islam.

2. Kebolehan *Khiyar* dalam Wakaf

Menurut Imam Ali r.a sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Syiria: Dar Al- Fikr, 1987), hlm. 252..

⁵² *Ibid.*, hlm.254.

diinginkan pewakafnya“. Karena itu, para ulama’ mazhab mengatakan bahwa “Syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”.⁵³

Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang *wakif* inginkan dalam wakafnya. Namun ada beberapa pengecualian, sebagai berikut:

- a) Syarat itu mengikat dan diberlakukan manakala disebutkan pada awal akad, tapi bila disebutkan sesudah akad maka tidak berlaku lagi karena tidak ada kekuasaan bagi pewakaf terhadap benda yang diwakafkan.
- b) Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan agar barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya (*wakif*) semula, yang bisa *wakif* wariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan kepada orang lain.

Yang demikian itu sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebut bukan wakaf yang sesungguhnya, seandainya *wakif* mensyaratkan yang diucapkannya itu sebagai wakaf, itu artinya wakaf yang *wakif* lakukan tanpa disertai maksud berwakaf, dan wakaf yang seperti itu wakaf yang tidak sempurna. Dengan kata lain posisi *wakif* sama dengan penjual yang mengatakan, “saya jual barang saya ini dengan syarat barang ini tidak berpindah tangan kepadamu, dan harganya pun tidak perlu kamu serahkan kepadaku.”

Berdasar itu, maka para ulama mazhab sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah/batal.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 650.

Akan tetapi al-Sanhuri, seorang ahli perundang-undangan terkemuka mengatakan dalam *Majmu'ah al-Qawanin al-Mukhtarah min al-Fiqh al-Islami* (kumpulan perundang-undangan pilihan dari *fiqh* Islam) bahwa Hanafi mengatakan: Dikecualikan dari itu adalah masjid. Menurut Hanafi, syarat yang tidak sah tersebut tidak menggugurkan kesahan perwakafan masjid itu sendiri. Sedangkan kepada selain masjid, maka persyaratan tersebut *fasid* dan merusak wakaf.

- c) Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum syari'ah Islam seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.⁵⁴

Sementara itu Imam Ali r.a. mengatakan, “kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Sedangkan syarat-syarat yang selain itu, yang disertakan pada akad dan tidak bertentangan dengan watak akad dan kitabullah atau sunnah rasul-Nya, hukumnya boleh dan harus dipenuhi.⁵⁵

3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Contoh Wakaf Bersyarat

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang banyaknya contoh wakaf yang menggunakan syarat, apakah wakaf tersebut jenis wakaf syarat yang fasid atau tidak? Maka penulis akan menyajikan beberapa contoh yang ada, yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar* atau hak pilih

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 650.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.651-652.

Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali mengatakan: Apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah *mauquf* dan *mauquf alaih* tersebut. Sebab persyaratan seperti itu bertentangan dengan watak akad. Sedangkan, menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa kedua-duanya (*mauquf* dan *mauquf alaih*) tetap sah selagi tidak keluar dari ajaran hukum Islam.⁵⁶

Menurut al-Sarakhsi⁵⁷ (ulama penganut mazhab Hanafi), menguraikan tentang *khiyar* dalam wakaf: “Apabila si *wakif* mensyaratkan adanya *khiyar* selama tiga hari dalam wakaf, menurut Abu Yusuf akad dan syaratnya sah. Namun, menurut Hilal bin Yahya yang tidak sah adalah akad wakafnya saja. Sementara menurut Yusuf bin Khalid al-Samti, akad wakafnya sah tetapi syaratnya tidak sah. Karena wakaf itu menghilangkan hak kepemilikan bukan pada si pemilik, sehingga kedudukannya sama dengan memerdekakan budak. Syarat *khiyar* dalam memerdekakan budak itu tidak sah dan akad memerdekakan adalah sah. *Khiyar* dalam akad mewakafkan masjid tidak sah tetapi perwakafannya sah. Menurut Muhammad bahwa kesempurnaan wakaf berdasarkan pada kerelaan si *wakif* dan syarat *khiyar* dalam wakaf tidak berdasarkan pada kerelaan. Dengan demikian syarat tersebut dapat membatalkan wakaf yang kedudukannya sama dengan pemaksaan”.

⁵⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 654.

⁵⁷ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth, Juz XII*, (1993/XII: 42), hlm. 70.

Pemaksaan dalam kaidah ushul fiqh adalah termasuk '*Awaridh al-Ahliyah* (penghalang cakap hukum). '*Awaridh al-Ahliyah* adalah tidak dianggap sebagai tindakan hukum dan konsekuensinya tidak sah secara *syar'i*. Oleh karena itu, *nazhir* harus meneliti secara cermat syarat yang diucapkan oleh *wakif*, karena *nazhir* memiliki tanggung jawab untuk mengelola benda wakaf sesuai tujuan *wakif*.

b. Memasukkan dan mengeluarkan anggota penerima wakaf (*nadhir*)

Hambali dan Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya yang lebih kuat) mengatakan bahwa apabila pewakaf mensyaratkan hak mengeluarkan siapa saja dari penerima wakaf atau memasukkan orang lain ke dalamnya, maka syarat tersebut tidak sah, sekaligus membatalkan wakafnya, sebab ia bertentangan dengan maksud akad, sehingga *menfasadkannya*. Sedangkan Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa persyaratan tersebut sah. Sementara itu Imamiyah (melakukan perbedaan antara memasukkan anggota (*nadhir*) dengan mengeluarkannya) mengatakan bahwa kalau pewakaf mensyaratkan berhak mengeluarkan siapa saja yang ia kehendaknya dari pengguna wakaf, maka batallah wakaf tersebut, sedangkan bila dia mensyaratkan boleh memasukkan orang yang akan dilahirkan dalam kelompok para *nadhir*, maka hal itu boleh dia lakukan, baik wakaf tersebut diperuntukkan bagi anak-anaknya maupun bagi orang lain.⁵⁸

c. Mengonsumsi dan membayar hutang

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 650.

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang lain, lalu mensyaratkan agar hutang dan kebutuhan hidupnya dibayar dari hasil wakaf, maka *mauquf* dan *mauquf alaih* tersebut batal.

d. Anak laki-laki dan anak perempuan

Apabila seseorang mewakafkan kepada anak-anak lelaki maka anak-anak perempuan tidak termasuk di dalamnya, dan bila mewakafkan kepada anak-anak perempuan, maka anak-anak laki-laki tidak termasuk pula di dalamnya. Akan tetapi kalau dia mewakafkan kepada anak-anaknya, maka kedua kelompok (anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan) itu termasuk di dalamnya dengan pembagian sama rata.

Menurut Imam Malik yang dinukil oleh Abu Zahroh dalam kitabnya Imam Malik mengatakan bahwa “ijma yang berlaku dalam mazhab Maliki menyatakan berdosanya seseorang yang mewakafkan kepada anak-anak lelakinya, tetapi tidak kepada anak-anak perempuannya. Dan menjadikan hak atas wakaf tersebut dibatasi dengan tidak kawin dan sebagian dari mazhab Maliki menjadikan dosa tersebut sebagai penyebab batalnya wakaf”.⁵⁹

e. Anak laki-laki dari anak laki-laki

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang anak lelaki dari anak lelaki. Misalnya, apabila seseorang mengatakan, “barang ini merupakan wakaf untuk anak-anak saya,” dan dia tidak mengatakan apa pun selain itu. Menurut

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 651-652.

pendapat di kalangan Imamiyah adalah bahwa lafal anak-anak saya itu tidak mencakup anaknya anak. Kendati demikian, Sayyid al-Asfahani, dalam kitab Wasilat an-Najat, mengatakan bahwa lafal anak-anak mengandung pengertian umum yang mencakup arti anaknya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat inilah yang benar. Sebab, menurut Muhammad Jawad Mugniyah, dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian yang berlaku pada kebiasaan masyarakat adalah seperti pendapat Sayyid al-Asfahani.

Menurut Imam Hambali mengatakan bahwa lafal anak berlaku bagi anak kandung, baik lelaki maupun perempuan dan anak-anak dari anak lelakinya, tidak dari anak perempuannya.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa lafal anak mencakup semua anak kandung baik lelaki maupun perempuan, dan sama sekali tidak mencakup anak-anak dari anak-anaknya.

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa anak perempuan termasuk dalam kata anak (*al-Walad*), tetapi tidak dalam kata anaknya anak-anak (*Awlad al-Awlad*).⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 651-652.